

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP FASILITAS KERJA BAGI PEKERJA DISABILITAS FISIK PADA HOTEL BELMOND JIMBARAN PURI*

Oleh:

Reno Maratur Munthe**

I Wayan Wiryawan***

A.A Ketut Sukranatha****

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Fasilitas Kerja Bagi Pekerja Disabilitas Fisik Pada Hotel Belmond Jimbaran Puri". Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan fakta serta pendekatan perundang-undangan. Perlindungan terhadap fasilitas kerja merupakan hak bagi setiap pekerja disabilitas fisik, sehingga penyediaan fasilitas kerja yang sesuai dengan derajat kedisabilitasannya pekerja disabilitas fisik harus disosialisasikan dengan baik dan alat bantu fasilitas fisik harus diberikan kepada pekerja disabilitas fisik. Perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan beberapa perundangan lainnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri. Dengan demikian pelaksanaan perlindungan berupa pemberian alat bantu fasilitas kerja yang diberikan bagi pekerja disabilitas fisik sangatlah penting demi terciptanya kesejahteraan dan keselamatan pekerja disabilitas fisik agar mereka tidak merasa diacuhkan oleh pemerintah dan perusahaan yang mempekerjakannya dan hasil kerja yang diberikan bagi perusahaan dapat terlaksana dengan maksimal.

Kata kunci: Perlindungan Fasilitas Kerja, Pekerja Disabilitas Fisik, Perusahaan

ABSTRACT

The paper is entitled "The Implementation of Protection of Work Facility For Physical Disability Workers at Hotel Belmond Jimbaran Puri". This paper uses juridical-empirical research methods using factual approaches and legislative

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH dan Pembimbing Skripsi II. A.A. Ketut Sukranatha, SH.,MH

** Reno Maratur Munthe, Fakultas Hukum Universitas Udayana, renomarathurmunthe@gmail.com

*** I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** A.A. Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana

approaches. The protection of work facilities is a right for every physical disability worker, so that the provision of work facilities in accordance with the degree of disability of workers with physical disability should be well socialized and physical facilities should be provided to physical disability workers. Protection of work facilities for physical disability workers has been regulated in Law Number 13 Year 2003 and several other laws. The purpose of this paper is to know the implementation of the protection of work facilities for physical disability workers at Belmond Jimbaran Puri Hotel. Thus, the implementation of protection in the form of the provision of working equipment provided for physical disability workers is very important for the welfare and safety of physical disability workers so that they will not feel ignored by the government and the companies that hire them and the work given to the company can be implemented with the maximum.

Keywords: Protection of Work Facilities, Physical Disability Workers, Company

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas pekerjaan bukan saja hanya untuk masyarakat biasa, namun juga diperuntukkan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Banyaknya diskriminasi yang dirasakan oleh penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas sulit memiliki pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama atas pekerjaan tanpa dipandang sebelah mata, dimana pada dasarnya penyandang disabilitas juga ingin diperlakukan sebagai individu yang setara dan mandiri, tanpa harus mengundang belas kasihan yang berlebihan. Hal ini kembali dipertegas di dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) tentang ketenagakerjaan. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk menutup peluang lapangan kerja bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat akan selalu mengarah kepada kedamaian.¹ Pekerja disabilitas fisik yang

¹ I Ketut Artadi, 2006, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan*, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 12

diterima bekerja di perusahaan atau hotel sangat jarang diberikan perlindungan secara khusus dalam melakukan aktifitas pekerjaannya. Pekerja disabilitas fisik bekerja tanpa adanya alat bantu khusus yang dapat membantu proses bekerja secara maksimal, sehingga perusahaan yang mempekerjakan para pekerja tersebut haruslah memenuhi pelaksanaan pemberian alat bantu fasilitas fisik bagi pekerja tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, ragam penyandang disabilitas dibagi menjadi empat yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis memilih jenis penyandang disabilitas fisik sebagai objek penelitian yang akan diteliti. Penyandang disabilitas fisik meliputi tunanetra yaitu buta atau kesulitan untuk melihat, tunarungu yaitu tuli atau kesulitan untuk mendengar, tunawicara yaitu bisu atau kesulitan untuk berbicara dengan orang lain, dan tunadaksa yaitu cacat fisik atau orang yang memiliki kecacatan tubuh atau kelainan atau kecelakaan.

Pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik merupakan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja disabilitas fisik pada perusahaannya. Terdapat banyak perlindungan yang harus diberikan oleh pihak pengusaha kepada pekerja. Perlindungan tersebut juga dilindungi oleh peraturan perundangan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu diberikannya alat bantu individu oleh perusahaan kepada pekerjanya. Perlindungan tersebut sangat penting guna membantu mereka dalam melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari. Pelaksanaan pemberian fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas diatur dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan lainnya yang juga mengatur terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1.2 Tujuan

Setiap karya tulis ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini yaitu berupaya untuk dapat melakukan pengembangan ilmu hukum yang ada sejalan dengan paradigm *science as a process* (ilmu dalam proses). Tujuan khususnya yaitu untuk memahami pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri dan memahami kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan pemberian fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.²

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

2.2 HASIL DAN ANALISIS

2.2.1 Pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja.³ Salah satu perlindungan tersebut yaitu penyediaan fasilitas khusus bagi pekerja disabilitas fisik harus dipenuhi guna mengoptimalkan kemampuan dari pekerja tersebut. Pekerja disabilitas dalam bekerja pada lingkungan yang tidak menyediakan fasilitas kerja secara individu sesuai dengan kebutuhannya akan merasakan kesulitan dalam melakukan aktifitas pekerjaannya.

Jenis disabilitas fisik yang diteliti yaitu tuna daksa. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.⁴ Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf – syarafnya.⁵

Perlindungan buruh dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang

³ Wiwiho Soedjono, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta, h. 42

⁴ T. Sutjihati Soematri, 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Refika Aditama, Bandung, h. 121

⁵ Edang Warsiki, dkk, 2003, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, YPAC, Surabaya, h. 3

ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi dari sosiologis dan filosofis.⁶ Pengusaha atau pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas kerja yang sesuai dengan derajat kecacatan dari pekerja disabilitas fisik tersebut, sedangkan pekerja disabilitas adalah pekerja yang memiliki perbedaan/keterbatasan dengan orang pada umumnya yang berupa keterbatasan fisik maupun sistem biologisnya yang dapat mengganggu dalam menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan masyarakat.

Hak memperoleh pekerjaan adalah hak setiap orang yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya guna untuk melangsungkan kehidupannya secara layak.⁷ Pelaksanaan perlindungan pekerja disabilitas fisik juga berhubungan dengan Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa “kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang nyaman dan sehat”.

Alat bantu menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari,

⁶ Zainal Asikin, et. al., 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 5

⁷ Yuni Ratnasari dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, *Jurnal Ilmiah Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 4

sedangkan alat bantu kesehatan menurut Pasal 1 ayat (11) yaitu benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Penyediaan fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”, dan dilanjutkan dalam ayat (2) yang menyatakan “Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan atas Undang-Undang tersebut menjelaskan pada ayat (1) bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Dengan demikian pekerja disabilitas fisik harus mendapatkan fasilitas kerja yang layak dan sesuai dengan derajat kecacatannya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pasal 31 menyatakan “perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas”. Pada Pasal 32 juga diterangkan bahwa “perusahaan menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja”.

Dengan demikian sudah seharusnya para pekerja disabilitas menerima fasilitas khusus dari perusahaan tempat mereka bekerja sesuai dengan jenis kecacatan mereka. Terkait pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik

pada Hotel Belmond Jimbaran Puri disampaikan oleh Bapak Ida Bagus Gde Jayendra selaku *Assistant Human Resources Manager* di Hotel Belmond Jimbaran Puri. Pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri belum berjalan efektif dikarenakan belum disediakan atau diberikannya alat bantu berupa fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik sesuai dengan derajat keterbatasannya. Terdapat banyak kendala-kendala yang yang dihadapi oleh pihak hotel untuk memberikan fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas yang ada. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Bapak Jayendra adalah ketidaktahuan yang dimiliki oleh manajemen dan tidak masuknya anggaran pemberian fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas untuk diberikan secara khusus.

Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Jayendra, pekerja pertama yaitu disabilitas fisik polio atau pincang seperti kesulitan pada salah satu kakinya yang bekerja pada bidang spesialisasi pendingin ruangan atau *air conditioner (AC)*. Pekerja yang kedua yaitu pekerja disabilitas fisik yang tidak dapat melihat pada salah satu bola matanya bekerja pada bidang *maintenance* atau pemeliharaan, yang tugasnya meliputi *housekeeping* dan pemeliharaan ruangan atau kamar. Pekerja yang ketiga yaitu disabilitas fisik yang pernah mengalami serangan penyakit *stroke* pada beberapa tahun yang lalu, namun sudah mengalami pemulihan yang baik, akan tetapi separuh badannya belum berfungsi penuh dan masih kesulitan dalam menyempurnakan sinergitas anggota tubuh lainnya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yang bekerja pada bidang *housekeeping* yang bertugas sebagai pemeliharaan kebersihan dan pelayanan kamar.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Jayendra, pekerja disabilitas fisik tersebut belum dipenuhi fasilitas kerjanya berupa

penyediaan alat bantu. Para pekerja tersebut masih melakukan aktifitas pekerjaan tanpa adanya bantuan penyediaan fasilitas fisik yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dijelaskan di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 67 bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa “perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas”, dan Pasal 32 yang menyatakan bahwa “perusahaan menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja”.

Pekerja cacat polio atau kelainan tubuh pada kaki bisa mendapatkan alat bantu seperti tongkat atau sejenisnya guna mengoptimalkan tubuhnya dalam bidang spesialisasi AC sehingga dalam aktifitas pekerjaannya tidak kesulitan untuk berjalan atau melangkahkan kaki. Pekerja disabilitas tunadaksa yang tidak dapat melihat pada salah satu bola matanya, dapat diberikan alat bantu kacamata khusus atau sebagainya. Pekerja disabilitas fisik tunadaksa yang masih dalam tahap pemulihan penyakit *stroke*, dapat diberikan alat bantu jalan atau sebagainya. Dengan adanya keberpihakan dari hotel, maka para pekerja disabilitas fisik tersebut akan lebih mudah lagi untuk menyelaraskan aktifitas

pekerjaan mereka, sehingga tidak terhambat dengan kekurangan yang dimiliki.

Hal ini disampaikan langsung oleh para pekerja disabilitas fisik yang ada. Mereka mengeluhkan pekerjaan mereka yang harus dikerjakan dengan keadaan yang prima ditengah keterbatasan yang dimiliki. Menurut penjelasan Bapak Ketut Sucita, pekerja yang salah satu kakinya mengalami polio sejak lahir dan bekerja pada bidang *engineering*, yang bertugas merawat dan memperbaiki pendingin ruangan pada Departemen *engineering*, disampaikan bahwa selama ini dalam kesehariannya bekerja tidak mendapatkan alat bantu fasilitas fisik yang diberikan oleh pihak hotel. Bapak Ketut Sucita bekerja seperti pekerja normal lainnya tanpa dibantu oleh alat bantu khusus yang sesuai dengan derajat kecacatannya. Bapak Ida Bagus Ketut Sucita hanya diberikan fasilitas kerja yang umum yang juga diterima oleh pekerja normal lainnya. Diakuinya dalam beraktifitas, sering merasa kesulitan untuk bekerja secara maksimal dalam merawat dan memperbaiki pendingin ruangan, sehingga dibutuhkan alat bantu seperti *brace* yang dapat membantu salah satu kaki Sucita untuk bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya.

Brace merupakan alat bantu berjalan bagi penderita disabilitas fisik tunadaksa jenis polio. Jika penderita polio hanya menderita pada kedua kaki, maka biasanya pemakai *brace* juga masih memakai tongkat agar dapat berjalan. Namun, Bapak Ida Bagus Ketut Sucita yang hanya menderita polio pada salah satu kakinya saja dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat. Bentuk dari *brace* menyerupai seperti *prothese* atau kaki palsu yang digunakan oleh penyandang amputasi, yang berfungsi untuk menyangga kaki sehingga menjadi kuat, dan memiliki kelemahan yaitu tidak dapat ditekuk sehingga untuk berjalan akan terlihat

kaku seperti kaki robot.⁸ Dengan demikian alat bantu fasilitas kerja berupa fasilitas fisik seperti *brace* tersebut akan sangat membantu Bapak Ida Bagus Ketut Sucita dalam melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari.

Menurut penjelasan Bapak I Wayan Sudiarta, pekerja disabilitas fisik tunadaksa yang badannya lumpuh sebagian akibat dari penyakit *stroke* yang pernah dideritanya beberapa tahun yang lalu dan sekarang bekerja kembali pada bidang *housekeeping* Hotel Belmond Jimbaran Puri, disampaikan bahwa selama ini bekerja dalam keadaan yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan Bapak I Wayan Sudiarta belum sembuh total dan masih merasakan sebagian organ tubuhnya yang belum dapat digunakan secara normal. Diakui oleh Bapak I Wayan Sudiarta dalam menjalankan pekerjaannya yang bertugas di bidang *housekeeping* yang bekerja dalam pemeliharaan kebersihan dan pelayanan kamar hotel sangatlah membutuhkan alat bantu fasilitas kerja berupa fasilitas fisik yang akan sangat membantu beban pekerjaannya tersebut seperti tongkat khusus bagi penderita.

Fasilitas fisik yang dapat diberikan kepada Bapak I Wayan Sudiarta seperti tongkat yang akan membantunya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini terlihat dari kesulitan yang dirasakan Bapak I Wayan Sudiarta dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan diberikannya fasilitas fisik berupa tongkat, maka Bapak I Wayan Sudiarta akan sangat terbantu dalam pekerjaannya tersebut.

⁸ Dwi Windarta, 2014, “Perbandingan Alat Bantu Brace Berbahan Fiber Dengan Aluminium”, Soldier Kantor Berita Difabel Indonesia, URL : <http://www.soldier.or.id/2014/01/13/perbandingan-alat-bantu-brace-berbahan-fiber-dengan-aluminium> diakses tanggal 12 Juni 2017

Berdasarkan penjelasan dari Bapak I Nyoman Suitra, pekerja disabilitas fisik tunadaksa yang salah satu matanya mengalami kebutaan sudah sejak lahir dan bekerja pada bidang *engineering*, tidak terlalu dibutuhkan alat bantu khusus dalam pekerjaannya sehari-hari. Hal ini dikarenakan Bapak I Nyoman Suitra masih bisa melihat secara normal dengan satu matanya tersebut. Meskipun salah satu matanya yang lain tidak bisa melihat atau mengalami kebutaan sejak lahir, namun matanya yang lain masih dapat melihat secara jelas. Dengan demikian alat bantu fasilitas kerja berupa fasilitas fisik bagi Bapak I Nyoman Suitra tidak terlalu dibutuhkan

2.2.2 Kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri

Sebagai faktor penghambat pelaksanaan serta permasalahan dalam pemberian alat bantu fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri yaitu kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang terkait pemberian fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik, hal ini mengakibatkan mereka belum/tidak mengetahui pentingnya penyediaan alat bantu fasilitas fisik di tempat kerja sesuai dengan derajat kedisabilitasannya, serta kurangnya kesadaran pengusaha terhadap pentingnya penyediaan dan pemberian alat bantu fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik pada perusahaan mereka demi terciptanya hasil kerja yang maksimal dari pekerja disabilitas fisik tersebut, serta sarana dan prasarana pelatihan yang kurang memadai dalam melatih pekerja disabilitas fisik, sehingga banyak pekerja disabilitas fisik bekerja tidak pada posisi keahliannya secara maksimal.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik Pada Hotel Belmond Jimbaran Puri belum berjalan efektif dan para pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri belum mendapatkan alat bantu berupa fasilitas fisik dari pihak hotel yang sesuai dengan derajat kedisabilitasannya dalam menunjang aktifitas pekerjaannya sehari-hari.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri yaitu kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait dalam mensosialisasikan perundangan terkait, kurangnya kesadaran pengusaha dalam memberikan alat bantu fasilitas fisik sehingga tidak tercapainya hasil kerja yang maksimal dari pekerja disabilitas fisik tersebut.

3.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pentingnya pihak Hotel Belmond Jimbaran Puri memberikan fasilitas kerja berupa fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik sesuai derajat kecacatannya, karena hal itu merupakan hak normatif bagi pekerja disabilitas fisik yang tidak boleh ditiadakan dengan alasan apapun dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan juga mewajibkan perusahaan memberikan fasilitas kerja bagi pekerja disabilitas, sehingga dengan diberikannya fasilitas kerja berupa alat bantu fasilitas

fisik dapat membuat pekerja cacat bisa terlindungi dari resiko-resiko yang terjadi pada saat menjalankan pekerjaan.

2. Terhadap kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan fasilitas kerja berupa fasilitas fisik bagi pekerja disabilitas fisik pada Hotel Belmond Jimbaran Puri, disarankan agar pihak Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan sosialisasi terkait perlindungan pekerja disabilitas fisik dan melakukan pengawasan lebih lanjut kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja disabilitas fisik, sehingga fasilitas kerja berupa fasilitas fisik yang sesuai bagi pekerja disabilitas fisik dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- I Ketut Artadi, 2006, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan*, Pustaka Bali Post, Denpasar
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soedjono, Wiwiho, 2000, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta
- Soematri, T. Sutjihati, 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Refika Aditama, Bandung
- Warsiki, Edang dkk, 2003, *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*, YPAC, Surabaya
- Asikin, Zainal, et. al., 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

JURNAL

- Ratnasari, Yuni dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, *Jurnal Ilmiah Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-IV, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006
- Undang – Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7

INTERNET

Windarta, Dwi, 2014, "Perbandingan Alat Bantu Brace Berbahan Fiber Dengan Aluminium", Soldier Kantor Berita Difabel Indonesia, URL : <http://www.soldier.or.id/2014/01/13/perbandingan-alat-bantu-brace-berbahan-fiber-dengan-aluminium> diakses tanggal 12 Juni 2017